

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penjelasan BAB I-BAB III maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Penerapan Upah Minimum Regional, Kesepakatan upah dari pihak pengusaha dan buruh dalam kondisi normal dan sudut pandang keadilan, seharusnya nilai upah sebanding dengan besarnya peran jasa buruh dalam mewujudkan hasil usaha dari perusahaan yang bersangkutan.
2. Perusahaan harus melakukan upah sesuai dengan ketentuan yang ada, agar dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan di kota pangkalpinang.

B. Saran

Adapun Saran yang diberikan dalam Penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan upah buruh, maka kualitas SDM/ buruh/Karyawan harus terus ditingkatkan secara terus menerus, adanya penetapan upah antara buruh dengan pengusaha harus dilakukan secara adil.
2. Kepada Pengusaha , perlu adanya peningkatan dalam memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di Kota Pangkalpinang, agar tidak terjadinya sanksi.

3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Pangkalpinang, Untuk lebih mempertegaskan penerapan upah sesuai dengan Undang-Undang terutama bagi perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai Upah Minimum Regional.

